



**WALIKOTA PRABUMULIH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH**

**NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PRABUMULIH,**

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2016 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PRABUMULIH  
dan  
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.028.365.540.978,00 berkurang sejumlah Rp. 10.148.493.850,70 sehingga menjadi 1.018.217.047.127,30 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
  - a. Semula Rp. 967.089.269.123,00
  - b. Bertambah Rp. 104.918.929.793,00
  - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.072.008.198.916,00
  
2. Belanja
  - a. Semula Rp.1.028.365.540.978,00
  - b. Berkurang (Rp.10.148.493.850,70)
  - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.018.217.047.127,30
  
3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp. 101.542.977.650,00
    - 2) Berkurang (Rp. 99.994.651.574,70)
    - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.1.548.326.075,30
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula Rp. 40.266.705.795,00
    - 2) Bertambah Rp. 15.072.772.069,00

Jumlah Pengeluaran setelah Rp. 55.339.477.864,00  
perubahan

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 89.087.000.000,00

2) Bertambah Rp. 7.921.666.626,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Rp. 97.008.666.626,00  
Perubahan

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 820.505.386.480,00

2) Berkurang Rp.( 15.579.509.693,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 804.925.876.787,00

c. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 57.496.882.643,00

2) Bertambah Rp.112.576.772.860,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 170.073.655.503,00  
setelah Perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah

1) Semula Rp. 22.045.000.000,00

2) Bertambah Rp. 820.000.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Rp.22.865.000.000,00  
Perubahan

b. Hasil Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 9.051.000.000,00

2) Berkurang Rp. ( 850.000.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 8.201.000.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 600.000.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Rp. 1.600.000.000,00  
Dipisahkan setelah Perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 56.991.000.000,00

2) Bertambah Rp. 7.351.666.626,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Rp. 64.342.666.626,00  
Dipisahkan setelah Perubahan

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp.203.142.137.000,00

2) Bertambah Rp. 28.537.551.787,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp.231.679.688.787,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp.414.173.572.000,00

2) Bertambah Rp. 0

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp.414.173.572.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp.203.189.677.480,00

2) Berkurang Rp.(44.117.061.480,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp.159.072.616.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 12.000.000.000,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp.15.000.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp. 37.661.576.643,00

2) Bertambah Rp. 59.576.772.860,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Rp.97.238.349.503,00  
Perubahan

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 16.835.306.000,

2) Bertambah Rp. 0

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp.16.835.306.000,00  
Khusus setelah Perubahan

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau  
Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah Rp.41.000.000.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Rp.41.000.000.000,00  
Dipisahkan setelah Perubahan

**Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja-belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp.432.598.953.118,00

2) Berkurang Rp.(25.774.781.200,70)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp.406.824.171.917,30  
Perubahan

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp.595.766.587.860,00

2) Bertambah Rp. 15.626.287.350,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp.611.392.875.210,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a  
terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp.408.262.531.634,00

2) Berkurang Rp.(27.131.781.200,70)

Jumlah Pendapatan Pegawai setelah Rp.381.130.750.433,30  
Perubahan

1) Semula	Rp.294.583.978.592,00	
2) Bertambah	Rp. 19.902.072.123,00	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp.314.486.050.715,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp.101.542.977.650,00

2) Bertambah Rp.(99.994.651.574,70)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp.1.548.326.075,30

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 40.266.705.795,00

2) Bertambah Rp. 15.072.772.069,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp.55.339.477.864,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp.101.542.977.650,00

2) Berkurang Rp.(99.994.651.574,70)

Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp. 1.548.326.075,30

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 6.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 12.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan Rp.18.000.000.000,00

b. Pembayaran Pokok Hutang.

1) Semula Rp. 34.266.705.795,00

2) Bertambah Rp. 3.072.772.069,00

Jumlah Pembayaran Pokok Hutang setelah Perubahan Rp.37.339.477.864,00



b. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 7.762.000.000,00

2) Bertambah Rp. 1.332.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 9.094.000.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 125.000.000,00

2) Bertambah Rp. 25.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 150.000.000,00

d. Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/kota dan Pmdes

1) Semula Rp.15.449.421.484,00

2) Bertambah Rp. 0

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/kota dan Pmdes setelah Perubahan Rp. 15.449.421.484,00

e. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00

(4) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 22.561.489.000,00

2) Berkurang Rp.( 2.912.987.500,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.19.648.501.500,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp.278.621.120.268,00

2) Berkurang Rp.( 1.362.797.273,00)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp.277.258.322.995,00

c. Belanja Modal

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Perubahan menurut organisasi urusan pemerintahan;
3. Lampiran III Rincian APBD Perubahan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah.

**Pasal 6**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) diatur dalam Peraturan Walikota Prabumulih

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih

Ditetapkan di Prabumulih

pada tanggal 2 NOVEMBER 2016




WALIKOTA PRABUMULIH,

HERIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih

pada tanggal 2 NOVEMBER 2016



SEKRETARIAS DAERAH KOTA PRABUMULIH

DIJAHARUDDIN AINI

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2016 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH PROVINSI SUMATERA  
SELATAN : 2 /PBM/2016